



PU T U S A N

Nomor: 194/Pid.B/2015/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : MOHAMMAD ARIFIN P. ALPIN ; -----
Tempat lahir : Bangkalan ; -----
Umur/tgl. lahir : 32 tahun/14 Agustus 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Wak Duwak Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan; -----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Kuli ; -----
- II. Nama lengkap : ABDURAHMAN P. SITI ; -----
Tempat lahir : Bangkalan ; -----
Umur/tgl. Lahir : 43 tahun; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Padingan Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan; -----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Para Terdakwa ditangkap masing masing pada tanggal 12 Juni 2015 ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 13 Juni 2015, No. SP. Han/118, 119NI/2015/Ras Bkl/Sek Tanjung Bumi, masing masing sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015; -----
2. Perpanjangan PU, tanggal 25 Juni 2015 No. 23, 24/0.5.37/Epp.2/06/2015, masing masing sejak tanggal 03 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 04 Agustus 2015, No. Print- 486, 487/0.5.37/Ep.2/08/2015, masing masing sejak tanggal 04 AGUSTUS 2015 s/d tanggal 23 AG USTUS 2015;-----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.8/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim tanggal 10 Agustus 2015, No. 194/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl. sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d. tanggal 08 September 2015 ;-----•

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----•

Pengadilan Negeri tersebut ; -----•

Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ; -----•

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 28/B-KALAN/08/2015. Tanggal 10 Agustus 2015; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----•

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ARIFIN PALFIN dan terdakwa ABDURRAHMAN P. SITI bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2

KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN dan terdakwa ABDURRAHMAN P. SITI dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama kedua terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 170.000,-, uang tunai Rp. 399.000,- dirampas untuk Negara, 10 ekor jangkrik, 7 kotak jangkrik, 3 buah tempat untuk menaruh jangkrik yang siap diadu, 2 buah sendok jangkrik, sebuah ker-oker dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya para terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dan terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : •-----



Kesatu; _____ -~~~~~-----

Bahwa ia terclakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN bersama-sama terdakwa ABDURAHMAN P. SITI pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di pinggir pantai Dsn. Bates Ds. Paseseh Kee. Tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan kedua terclakwadengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya terdakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN dan terdakwa ABDURAHMAN P. SITI bersama-sama menuju pinggir pantai di Dsn. Bates Ds. Paseseh Kee. Tanjungbumi karena mendengar ada permainan judi jenis adu jangkrik, setibanya di arena judi adu jangkrik terdakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN dan terdakwa ABDURAHMAN P. SITI melihat permainan judi adu jangkrik sudah dimulai kemudian kedua terdakwa langsung ikut dalam permainan judi tersebut yang mana judi adu jangkrik ini dilakukan dengan cara pemain / petaruh memilih dan membandingkan antara jangkrik satu dengan lainnya yang akan diadu kemudian apabila ada jangkrik yang sebanding lalu dimasukkan kedalam arena / gelanggang, setelah itu pemilik jangkrik dan orang sekitarnya memasang taruhan untuk jangkrik yang diprediksi bisa menang. Setelah uang taruhan terkumpul barulah jangkrik tersebut mulai diadu dan yang menang akan mendapatkan uang taruhannya dari yang kalah sedangkan untuk besarnya taruhan sudah ditentukan mulai taruhan terkecil sebesar Rp. 5.000,- dan sampai taruhan terbesar Rp. 20.000,- dengan perolehan jika petaruh memasang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- dan menang maka petaruh akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,-; -----

Bahwa saat permainan judi adu jangkrik sedang berlangsung tiba-tiba datang beberapa anggota Polsek Tanjungbumi diantaranya saksi Imam Atif dan saksi Ahmad Muaddom melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap terdakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN dan terdakwa ABDURAHMAN P. SITI, dari penangkapan ini saksi Imam Atif dan saksi Ahmad Muaddom mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai Rp. 170.000,- uang tunai Rp. 399.000,-, 10 ekor jangkrik, 7 kotak tempat jangkrik, 3 buah tempat untuk menaruh jangkrik yang siap diadu, 2 buah sendok jangkrik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah ker-okor, Selanjutnya terdakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN dan terdakwa ABDURAHMAN P. SITI dibawa ke kantor Polsek Tanjungbumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (I) ke - 2 KUHP ; -----

ATAU ; -----

Kedua ; -----

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN bersama-sama terdakwa ABDURAHMAN P. SITI pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di pinggir pantai Dsn. Bates Ds. Paseseh Kee. Tanjungbumi Kah. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum

atau dipinggimya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan ini dilakukan kedua dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN dan terdakwa ABDURAHMAN P. SITI mendengar jika ada permainan judi jenis adu jangkrik yang diadakan di tempat yang terbuka di pinggir pantai Dsn. Bates Ds. Paseseh Kee. Tanjungbumi, mengetahui hal tersebut lalu kedua terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Setibanya di arena judi adu jangkrik terdakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN dan terdakwa ABDURAHMAN P. SITI melihat permainanjudi adujangkrik sudah dimulai kemudian kedua terdakwa langsung ikut dalam permainan judi tersebut yang mana judi adu jangkrik ini dilakukan dengan cara pemain / petaruh memilih dan membandingkan antara jangkrik satu dengan lainnya yang akan diadu kemudian apabila ada jangkrik yang sebanding lalu dimasukkan kedalam arena / gelanggang, setelah itu pemilik jangkrik dan orang sekitarnya memasang taruhan untuk jangkrik yang diprediksi bisa menang. Setelah uang taruhan terkumpul barulah jangkrik tersebut mulai diadu dan yang menang akan mendapatkan uang taruhannya dari yang kalah sedangkan untuk besarnya taruhan sudah ditentukan mulai taruhan terkecil sebesar Rp. 5.000,- dan sampai taruhan terbesar Rp. 20.000,- dengan perolehan jika petaruh memasang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- dan menang maka petaruh akan mendapatkan uang sebesar Rp.



2 0. 000, - ; -----

Bahwa saat pennainan judi adu jangkrik sedang berlangsung tiba-tiba datang beberapa anggota Polsek Tanjungbumi diantaranya saksi Imam Atif dan saksi Ahmad Muaddom melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap terdakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN dan terdakwa ABDURAHMAN P. SITI, dari penangkapan ini saksi Imam Atif dan saksi Ahmad Muaddom mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai Rp. 170.000,- uang tunai Rp. 399.000,-, 10 ekor jangkrik, 7 kotak tempat jangkrik, 3 buah tempat untuk menaruh jangkrik yang siap diadu, 2 buah sendok jangkrik, sebuah ker-oker. Selanjutnya terdakwa MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN dan terdakwa ABDURAHMAN P. SITI dibawa ke kantor Polsek Tanjungbumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (I) ke 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 170.000,- , uang tunai Rp. 399.000,- , 10 ekor jangkrik, 7 kotak jangkrik, 3 buah tempat untuk menaruh jangkrik yang siap diadu, 2 buah sendok jangkrik, sebuah ker-oker yang telah disita menurut peraturan perundang-undangan, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----•

Saksi IMAM ATIF AMRULLAH, SH ; -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wib. di pinggir pantai Dusun Bates Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama Brigadir Ahmad Muadom atas laporan masyarakat di tempat tersebut ada permainan judi jangkrik dengan taruhan uang menurut para Terdakwa menggunakan taruhan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jangkrik dilakukan dengan cara 2 (dua) jangkrik diambil menggunakan sendok ditaruh diatas kaca, kedua jangkrik di uker dengan bulu biar kedua jangkrik marah lalu kedua jangkrik diambil dengan sendok di taruh dikotak lalu diadu kemudian kedua jangkrik saling menggigit yang bertahan dan mengerik dapat dikatakan pemenang ;-----
- Bahwa sifat permainan judi tersebut untung untungan yang jangkriknya bertahan dapat dinyatakan menang ;-----•
- Bahwa penyebab permainan judi jangkrik dilarang yang berekonomi lemah yang tidak ikut bermain menjadi ikut bermain judi jangkrik dengan taruhan uang ;-----
- Bahwa ketika para Terdakwa ditangkap pengakuan para Terdakwa masih pertama kali bermain ;-----•
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jangkrik ;-----
- Bahwa yang disita di tempat kejadian permainan judi jangkrik yaitu 10 (sepuluh) ekor jangkrik, 7 (tujuh) kotak tempat jangkrik, 3 (tiga) buah tempat untuk menaruh jangkrik yang siap di adu, 2 (dua) buah sendok jangkrik dan 1 (satu) buah ker oker yang disita dari Mohamad Arifin P. Alfin, dan disita dari Abdurahman P. Siti berupa uang tunai sebesar Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Saksi AHMAD MUADDOM;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wib. di pinggir pantai Dusun Bates Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, bersama melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama Bripka IMAM ATIF AMRULLAH, SH. atas laporan masyarakat di tempat tersebut ada permainan judi jangkrik dengan taruhan uang menurut para Terdakwa menggunakan taruhan uang Rp. 5000,- (Hra ribu rupiah sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa cara permainan judi jangkrik dilakukan dengan cara 2 (dua) jangkrik diambil menggunakan sendok ditaruh diatas kaca, kedua jangkrik di uker dengan bulu biar kedua jangkrik marah lalu kedua jangkrik diambil dengan sendok di taruh dikotak lalu diadu kemudian kedua jangkrik saling menggigit yang bertahan dan mengerik dapat dikatakan pemenang ;-----
- Bahwa sifat permainan judi tersebut untung untungan yang jangkriknya bertahan dapat dinyatakan menang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab permainan judi jangkrik dilarang yang berekonomi lemah yang tidak ikut bermain menjadi ikut bermain judi jangkrik dengan taruhan uang ;-----
- Bahwa ketika para Terdakwa ditangkap pengakuan para Terdakwa masih pertama kali bermain ;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jangkrik ;-----
- Bahwa yang disita di tempat kejadian permainan judi jangkrik yaitu 10 (sepuluh) ekor jangkrik, 7 (tujuh) kotak tempat jangkrik, 3 (tiga) buah tempat untuk menaruh jangkrik yang siap di adu, 2 (dua) buah sendok jangkrik dan 1 (satu) buah ker oker yang disita dari Mohamad Arifin P. Alfin, dan disita dari Abdurahman P. Siti berupa uang tunai sebesar Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut : -----
Terdakwa MOH. ARIFIN P. ALFIN : -----

Bahwa Terdakwa Mohammad Arifin P. Alfin ditangkap petugas pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wib. di pinggir pantai Dusun Bates Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan karena telah melakukan permainan judi jangkrik dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,- ;-----

- Bahwa yang bermain judi jangkrik pada waktu itu 20 orang dan jangkrik yang disita di tempat kejadian sebanyak 10 ekor ;-----
- Bahwa ketika ditangkap petugas Terdakwa masih bermain satu kali ;----
- Bahwa uang hasil permainan judi jangkrik buat beli rokok, dengan taruhannya 5 (lima) ribu sampai 10 (sepuluh) ribu rupiah ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk main judi jangkrik ;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak satu ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain adu jangkrik, tetapi hanya ikut taruhan saja ;-----

Terdakwa ABDURAHMAN P. SITI : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wib. di pinggir pantai Dusun Bates Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan karena melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jangkrik dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,- ;-----

Bahwa yang bermain judi jangkrik pada waktu itu 20 orang dan jangkrik yang disita di tempat kejadian sebanyak 10 ekor ;-----

- Bahwa ketika ditangkap petugas T erdakwa masih berm a in satu kali ;-----
- Bahwa uang hasil permainan judi jangkrik buat beli rokok, dengan taruhannya 5 (lima) ribu sampai 10 (sepuluh) ribu rupiah;-----

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk main judi jangkrik ;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri;-----

Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain adu jangkrik, tetapi hanya ikut taruhan saja ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Serita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan lm ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : - - - - -

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wib. di pinggir pantai Dusun Bates Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, bersama melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama Bripka IMAM ATIF AMRULLAH, SH. atas laporan masyarakat di tempat tersebut ada permainan judi jangkrik dengan taruhan uang menurut para Terdakwa menggunakan taruhan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa cara permainan judi jangkrik dilakukan dengan cara 2 (dua) jangkrik diambil menggunakan sendok ditaruh diatas kaca, kedua jangkrik di uker dengan bulu biar kedua jangkrik marah lalu kedua jangkrik diambil dengan sendok di taruh dikotak lalu diadu kemudian kedua jangkrik saling menggigit yang bertahan dan mengerik dapat dikatakan pemenang ; ----
- Bahwa sifat permainan judi tersebut untung untungan yang jangkriknya bertahan dapat dinyatakan menang ; -----
- Bahwa penyebab permainan judi jangkrik dilarang yang berekonomi lemah yang tidak ikut bermain menjadi ikut bermain judi jangkrik dengan taruhan Ucing; -----

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.8/2015/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para Terdakwa ditangkap pengakuan para Terdakwa masih pertama kali bermain ; -----
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jangkrik; -----
- Bahwa yang disita di tempat kejadian permainan judi jangkrik yaitu 10 (sepuluh) ekor jangkrik, 7 (tujuh) kotak tempat jangkrik, 3 (tiga) buah tempat untuk menaruh jangkrik yang siap di adu, 2 (dua) buah sendok jangkrik dan 1 (satu) buah ker oker yang disita dari Mohamad Arifin P. Alfin,dan disita dari Abdurahman P. Siti berupa uang tunai sebesar Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif,

dakwaan kesatu pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP atau dakwaan kedua pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan akan menguraikan dakwaan yang telah memenuhi unsure-unsur yang didakwa Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kedua pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Ikut Serta Main Judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung

pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Moh, ARIFIN P. ALFIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN P. SITI, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum
bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Ikut Serta Main Judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN UNTUK DIJALAN UMUM, SEdangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"; — — —

Menimbang , bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka pf a terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana dengan hukuman yang setimpal ; --

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama dalam pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan sampai di persidangan ini telah dikenakan penahanan, maka perlu ditetapkan pada waktu menjalani pidana dalam perkara ini, harus dikurang kan seluruhnya dari lamanya para terdakwa ditahan dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 170.000,- uang tunai Rp. 399.000,- oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.8/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara, 10 ekor jangkrik, 7 kotak jangkrik, 3 buah tempat untuk menaruh jangkrik yang siap diadu, 2 buah sendok jangkrik, sebuah ker-oker dirampas untuk dimusnahkan oleh karena dilakukan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----•

Perbuatan para terdakwa dapat mempengaruhi masyarakat untuk main Judi; -----

Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental masyarakat Indonesia; -----

Hal-hal yang meringankan : -----•

- Para Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan; -----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang merupakan tulang punggung keluarga; -----•

Mengingat, pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan UU No 8 Tahun 1981

KUHAP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----•

----- MENG AD IL I : -----

1. Menyatakan Terdakwa " MOHAMMAD ARIFIN P. ALFIN dan Terdakwa ABDURAHMAN P. SITI n terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana : " TURUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG 11 , -----

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa ter ebut atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 10.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 399.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), di rampas untuk Negara ; -----

- 10 (sepuluh) ekor jangkrik, 7 (tujuh) kotak tempat jangkrik, 3 (tiga) buah tempat untuk menaruh jangkrik yang siap diadu, 2 (dua), 2 (dua) buah sendok jangkrik, dan 1 (satu) sebuah ker-oker. Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : KAMIS, tanggal 17

September 2015, oleh : H. DARIYANTO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Sidang, LIA HERAWATI, SH. dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga: KAMIS, tanggal 17 September 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, didampingi oleh : HAIRUS SALAM, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh : ANIS SUGIHARTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan TERDAKWA ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

LIA HERAWATI, S.H.,

Hakim Ketua

H. DARIYANTO, S.H., M.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HAIRUS SALAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)